



**P U T U S A N**

Nomor 214/Pdt.G/2019/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : POLY BERSAN RIRY . TTL/Umur LOKKI, 11 JULI 1979 / 41.

agama : KRISTEN PROTESTAN, Pekerjaan : PETANI, Alamat :

JLN. YAN PAAYS SOAEMA RT 001/ RW 02 KELURAHAN URITETU

KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON PROVINSI MALUKU,

Selanjutnya disebut sebagai , PENGGUGAT,

MELAWAN

Nama : YANTI SOPHIA MATINAHORUW , TTL/Umur, KAIBOBU, 3

SEPTEMBER 1982 Agama KRISTEN PROTESTAN Pekerjaan IBU

RUMAH TANGGA Alamat DESA RUMAH TIGA TEMPAT PERAHU

KEC. TELUK AMBON KOTA AMBON PROVINSI MALUKU,

Selanjutnya disebut sebagai , TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah , membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 16 September 2019 dibawah register Nomor : 214/Pdt.G/2019/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di gedung Gereja Bintang Pengharapan Jemaat GPM Lokki Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 20 Desember 2008 oleh Pendeta M. Porwaila, Ssi sebagai mana tercatat pada kantor catatan Sipil Kab. SBB di Piru dengan nomor Kutipan Akta Perkawinan No. 844/CS-SBB/2008 tanggal 23 Desember 2008.
2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing : 1. BRAEN FABIAN RIRY ALIAS BRAEN, laki-laki / 12 Tahun sebagai mana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SBB di Piru sesuai Nomor Kutipan Akta Kelahiran 8106-LT-27082018-0011 tanggal 27 Agustus 2018. dan, 2. EUNIKE JUVENIA RIRY ALIAS IKE, Perempuan / 10 Tahun sebagai mana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SBB di Piru sesuai Nomor Kutipan Akta Kelahiran 8106-LT-27082018-0012 tanggal 27 Agustus 2018.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama-sama di daerah Kayu Tiga tempat Kos-kosan dari tahun 2008 s/d 2010, dan pada saat itu profesi saya sebagai tukang ojek untuk menafkahi anak dan istri saya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung aman, harmonis dan bahagia karena di landasi dengan rasa sayang dan saling menjaga perasaan diantara satu dengan yang lain;
5. Bahwa perlahan-lahan kebahagiaan rumah tangga kami penggugat dan tergugat mulai terusik dengan hadirnya orang ketiga dan menjalani hubungan (selingkuh) dengan seorang pria lain bernama Viktor Kuhuwael.
6. Ketika penggugat mengetahui perselingkuhan tergugat sebagaimana dimaksud dalam poin ke lima di atas, penggugat dan tergugat mulai cekcok mulut sampai akhirnya tergugat mengambil dan mengangkat pakaian dan lari meninggalkan kami bersama anak-anak di tempat kos-kosan;
7. Penggugat berusaha menghubungi tergugat melalui HP dan pergi langsung ke rumahnya untuk menemui orang tuanya di Rumah Tiga Poka, untuk meminta tergugat untuk kembali ke rumah/tempat Kos kami untuk menjalani kehidupan sebagaimana lasimnya rumah tangga yang lain;
8. Usaha untuk kembali hidup bersama dengan tergugat dilakukan berulang-ulang dan berbagai macam cara dan pendekatan, tetapi semuanya tidak berhasil, karena tergugat sudah mempunyai tekad untuk hidup serumah dengan laki-laki lain yang bernama Viktor Kuhuwaeldan selama 9 Tahun saya tinggal sendiri bersama kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saya, saya masih berusaha untuk menghubungi tergugat, baik lewat keluarganya atau teman-temannya untuk mengajak tergugat untuk kembali bersama penggugat untuk hidup bersama anak-anak, tetapi usaha yang saya lakukan selama ini tidak berhasil;

9. Penyebab ketidakberhasilan usaha rujuk tidak tercapai karena tergugat sudah menjalani hubungan dengan selingkuhannya saudara Viktor Kuhuwael sudah Kawin dan menikah lagi sehingga tidak mungkin tergugat kembali kepada saya;
10. Penggugat sudah hidup terpisah dengan tergugat sejak bulan November 2010 sampai sekarang, tergugat hidup bersama anak-anak dan memelihara, membesarkan mereka;
11. Bahwa tujuan awal dari perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia dan penuh cinta kasih, akan tetapi hal itu tidak terwujud dan tidak dirasakan oleh penggugat selama membangun bidik rumah tangga dengan tergugat, maka tidak ada jalan lain kecuali penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat ke Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon untuk diproses hukum acara Perdata di Negeri ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon, Cq Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Amar (Putusannya) sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di gedung Gereja Bintang Pengharapan Desa Lokki Kabupaten SBB pada tanggal 23 Desember 2008 oleh Pendeta M. Porwaila, S.Si sebagaimana tercatat pada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SBB di Piru sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 844/CS-SBB/2008 tanggal 23 Desember 2008;  
PUTUSKARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. Menyatakan Kedua (ke 2) anak Penggugat dan Tergugat masing-masing a.n.1. BRAEN FABIAN RIRY ALIAS BRAEN, laki-laki / 12 Tahun sebagai mana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SBB di Piru sesuai Nomor Kutipan Akta Kelahiran 8106-LT-27082018-0011 tanggal 27 Agustus 2018. dan, 2. EUNIKE JUVENIA RIRY ALIAS IKE, Perempuan / 10 Tahun sebagai mana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SBB di Piru sesuai Nomor Kutipan Akta Kelahiran 8106-LT-27082018-0012 tanggal 27 Agustus 2018.

## TETAP BERADA PADA PENGASUHAN PENGGUGAT

4. Memerintahkan Panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon untuk dapat mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kepada pejabat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SBB di Piru agar dapat mencatat perceraian ini pada register yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan AKTA CERAI;

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 6 November 2018, dan tertanggal 13 November 2018, namun ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan dipersidangan memohon agar perkara ini diperiksa dan diputus saja diluar hadirnya Tergugat, mengingat Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tersebut di persidangan Pengadilan Negeri Ambon tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sungguhpun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pernah, hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Ambon tanpa suatu alasan yang sah, Majelis Hakim telah mengupayakan dengan maksimal agar Penggugat dapat mencari dan menemui Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melakukan upaya damai, namun sia-sia saja oleh karena Penggugat sudah cukup sabar dan tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, maka persidangan tersebut dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa foto copy sebagai berikut :

1. Fotocopy bukti Kutipan Akta perkawinan Nomor 844/CS-SBB/2008, Tanggal 23 Desember 2008, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-27082018-0011, tanggal 27 Agustus 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-27082018-0012, tanggal 27 Agustus 2018, yang diberi tanda P-3 ;

Bukti-bukti surat tersebut telah dilihat dan dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama :

1. Saksi FENCE de Cok , dibawah sumpah menurut agama Kristen

Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah Tanggal 23 Desember 2008 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Gereja Loka ;
- Bahwa Pada saat penggugat dan tergugat menikah di gereja ,kemudian dicatat di Catatan Sipil ;
- Bahwa Dari Perkawinan Penggugat dan tergugat ada dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak anak penggugat dan tergugata adalah masing-masing bernama BREAN FABIAN RIRY Alias BREAN , yang kedua bernama EUNIKE JUVENIA RIRY Alias IKE ;
- Bahwa saksi tidak tahu Anak-anak tersebut lahir tanggal berapa ;
- Bahwa Anak - Anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah, yang pertama sudah bersekolah di SMP kelas I, sedangkan anak yang kedua kelas IV SD ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di Loka ;
- Bahwa Sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah Tidak lagi ;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat selingkuh ;
- Bahwa saksi tahu ada upaya damai dari pihak keluarga terhadap penggugat dan tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat Tidak bisa disatukan lagi karena Tergugat sudah menikah lagi ;

2. Saksi : DAMAYA SAHETAPY, dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Tenggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 23 Desember 2008 ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di gereja Loki ;
- Bahwa Pada saat penggugat dan tergugat menikah di gereja ,kemudian dicatat di Catatan Sipil ?
- bahwa setelah menikah di gereja penggugat dan tergugat dicatat di catatan Sipil ;
- Bahwa Dari Perkawinan Penggugat dan tergugat ada dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu nama dari kedua anak tersebut yang pertama bernama BREAN FABIAN RIRY Alias BREAN , yang kedua bernama EUNIKE JUVENIA RIRY Alias IKE ;
- Bahwa saksi tidak tahu Anak-anak tersebut lahir tanggal berapa dan anak tersebut sudah bersekolah ,Anak pertama sudah bersekolah di SMP kelas I, sedangkan anak yang kedua kelas IV SD ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di Loki ;
- Bahwa Sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah Tidak lagi ;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat selingkuh ;
- Bahwa saksi tahu ada upaya damai dari pihak keluarga terhadap penggugat dan tergugat ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat Tidak bisa disatukan lagi karena Tergugat sudah menikah lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perkara ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan sebagaimana dalam surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan ini sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ambon dalam melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah memenuhi tatacara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 145 Rbg / pasal 121 HIR dan pasal 146 Rbg / pasal 122 HIR, yaitu berdasarkan Panggilan Nomor: 214/Pdt.G/2019/PN.Amb, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 September 2019, tanggal 30 September dan pada tanggal 03 Oktober 2019, ternyata atas panggilan tersebut Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan/halangan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan dianggap tidak lagi menggunakan haknya, oleh karena itu menurut ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg/pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pengadilan tidak dapat melaksanakan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya tergugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat sebagaimana dimohonkan secara lisan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan lebih dahulu didalam gugatannya tentang keadaan rumah tanggal Penggugat



dan Tergugat yang sampai saat ini tidak lagi hidup bersama karena sejak bulan November 2010, tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya dan tidak ada komunikasi lagi dengan penggugat sudah kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, sehingga Penggugat mohon agar perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilakukan perceraian melalui Pengadilan Negeri Ambon, maka menurut ketentuan pasal 1865 KUHPdata, pasal 283 Rbg Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang , bahwa isi gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal 23 Desember 2008. sesuai Petikan Akta Perkawinan Nomor: 844/CS-SBB/2008 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 (dua) orang anak masing-masing BREAN FABIAN RIRY Alias BREAN dan EUNIKE JUVENIA RIRY Alias IKE ;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan baik.
4. Bahwa Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2008 kehidupan rumah tangganya harmonis, kemudian bulan November 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan selingkuhannya yang bernama Viktor Kuhuwael dan tinggal bersama di rumahnya di Desa Poka Rumah Tiga ;



6. Bahwa kemudian penggugat berupaya untuk mencari informasi tentang keberadaan Tergugat dan Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anak dari Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat pernah melakukan Pendekatan dengan keluarga Tergugat, namun pada saat itu Penggugat di cegat oleh Keluarga Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat sudah memiliki pasangan lain yang bernama Viktor Kuhuael .
8. Bahwa pada saat Penggugat datang ke rumah keluarga Viktor Kuhuael dan bertemu dengan Tergugat dan mengajak tergugat untuk kembali bersama Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau untuk kembali lagi bersama Penggugat dan anak-anaknya, dan tergugat memilih untuk tinggal bersama Perselingkuhannya yang bernama Viktor Kuhuael ;
9. Bahwa oleh karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, maka Penggugat mohon agar anak- anak tersebut berada dibawah pengawasan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan 3 (Tiga) bukti surat berupa foto copy dan menghadapkan 2(dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama FENCE de Cok yang adalah tetangga penggugat dan DAMAYA SAHETAPY yang adalah saudara penggugat dipersidangan menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama BREAN FABIAN RIRY Alias BREAN dan EUNIKE JUVENIA RIRY Alias IKE ,



sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan kesemuanya telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 23 Desember 2008, telah melangsungkan perkawinan dan kemudian didaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Akta Perkawinan Nomor.844/CS-SBB/2008, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perkawinan tersebut, apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta pengakuan Penggugat dipersidangan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai Akta Perkawinan Nomor:844/CS-SBB/2008, tanggal 23 Desember 2008, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan masing-masing FENCE de Cok yang adalah tetangga penggugat dan DAMAYA SAHETAPY yang adalah saudara penggugat ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak hidup rukun lagi disebabkan karena tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan percekcoan antara penggugat dan tergugat secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi yang telah ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2010 sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (b) (f) PP No.9 Tahun 1975 bahwa salah satu alasan untuk dapatnya diajukan perceraian adalah “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya dan percekcoan yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan FENCE de Cok yang adalah tetangga penggugat dan DAMAYA SAHETAPY yang adalah saudara penggugat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai gugatan ini disidangkan dan menika Gereja dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat pulih kembali menjadi harmonis sebagaimana awal perkawinan maka menurut keterangan saksi-saksi tersebut sebelum perkara ini disidangkan telah diupayakan untuk dilakukan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena bahtera kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi diharapkan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan demikian dalil-dalil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah terbukti adanya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya secara benar menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan untuk seluruhnya, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon dimana perceraian ini diputuskan untuk dicatat perceraian tersebut dalam Buku Daftar Perkawinan dan Perceraian yang sedang berjalan dan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mengeluarkan akte perceraian kepada penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 145 Rbg, Pasal 146 Rbg, Pasal 149 ayat (1) Rbg, Pasal 1865 KUHPdata, Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 23 Desember 2008, sesuai Akta Perkawinan Nomor: 844/CS-SBB/2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan menerbitkan Akte Perceraian , serta mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten SBB di Piru atau kepada Pejabat yang berwenang untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menetapkan BRAEN FABIAN RIRY ALIAS BRAEN, laki-laki / 12 Tahun sebagai mana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SBB di Piru sesuai Nomor Kutipan Akta Kelahiran 8106-LT-27082018-0011 tanggal 27 Agustus 2018. dan,EUNIKE JUVENIA RIRY ALIAS IKE, Perempuan / 10 Tahun sebagai mana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SBB di Piru sesuai Nomor Kutipan Akta Kelahiran 8106-LT-27082018-0012 tanggal 27 Agustus 2018. TETAP BERADA PADA PENGASUHAN PENGGUGAT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 766.00,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh kami H. SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, FELIX R. WUISAN,SH.MH, dan JENNY TULAK, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 214/Pdt.G/2019/PN Amb tertanggal 18 September 2019 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh AGUSTINA PARERA, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD.

FELIX R. WUISAN,SH.MH.

TTD.

JENNY TULAK, SH. MH.

Hakim Ketua

TTD.

H.SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD.

AGUSTINA PARERA

Perincian Biaya :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Pencatatan  | Rp. 10.000,-  |
| 3. Biaya ATK         | Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Panggilan   | Rp. 600.000,- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 766.000,-
(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;	

## **CATATAN PANITERA :**

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Salinan putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya.

Salinan putusan ini diberikan dan dikeluarkan pada hari **Selasa, tanggal 12 Nopember 2019** atas permintaan **Penggugat** (POLY BERSAN RIRY) secara lisan;

**PENGADILAN NEGERI AMBON  
PANITERA,**

**LA JAMAL, SH.**

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Materai	Rp 6.000.-
2. Penyerahan Salinan Putusan	Rp 9.000.- (per lembar Rp500)
3. Biaya Leges	Rp 10.000.-
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
	Rp 35.000.-

(Tiga puluh lima ribu rupiah)